

## RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2012 – 2013
- Masa Persidangan : III
- Rapat Ke- : 20 (dua puluh)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / tanggal : Kamis, 11 April 2013
- Waktu : Pukul 10.40 WIB s.d. 11.40 WIB
- Ketua Rapat : **DR. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. M.M**  
(Wakil Ketua DPR RI/Korinbang)
- Acara :
  1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Nagoya Protokol tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
  2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan *Rotterdam Convention in the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional);
  3. Laporan Badan Kehormatan DPR RI mengenai Perkara Etik Badan Kehormatan RI;
  4. Pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU DPR RI.
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**  
(Sekretaris Jenderal DPR RI)

H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**  
442 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
116 dari 148 orang Anggota;
2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
91 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
72 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**  
43 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**  
35 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
30 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
15 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
21 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**  
14 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
  1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**  
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
  2. **Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP**  
(Kepala Biro Persidangan)
  3. **TATANG SUTHARSA, S.H**  
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
  4. **Drs. BUDI KUNTARYO**  
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 2 APRIL 2013**

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H	417
4.	TEUKU IRWAN	418
5.	MUSLIM	419
6.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEAGANA, M.M	421
7.	SRI NOVIDA, S.E	422
8.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M	423
9.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M	424
10.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M	425
11.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H	426
12.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H	427
13.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H	428
14.	IMRAN MUCHTAR	429
15.	H. DASRUL DJABAR	430
16.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok	432
17.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, SH	433
18.	Ir. H. MULYADI	434
19.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
20.	MUHAMMAD NASIR	436
21.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos	438
22.	JUHAINI ALI, S.H., M.M	440
23.	H. PAIMAN	441
24.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
25.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
26.	H. HERIYANTO, S.E., M.M	444
27.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
28.	Drs. H. SYOFYAN ALI, M.M	448
29.	H. TRI YULIANTO, S.H	449
30.	H. HAYONO ISMAN, S.Ip	450
31.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
32.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.Pkj	252
33.	Drs. EDDY SADELI, S.H	455
34.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
35.	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M	457
36.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.Ip	459
37.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
38.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H.,M.M	461
39.	FERRARI ROMAWI, M.B.A	462
40.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H	464
41.	Hj. YETTI HERIYATI, S.H	465
42.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M	466
43.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M	467
44.	EFI SUSILOWATI	468
45.	Drs. SUPOMO	469
46.	SRI HIDAYATI, S.P	470
47.	Prof. DR. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H	471
48.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
49.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	473

50.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc	474
51.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
52.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
53.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
54.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H	478
55.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M	479
56.	SAAN MUSTOFA	480
57.	DHIANA ANWAR, S.H	481
58.	H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M	482
59.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	483
60.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H	484
61.	LINDA MEGAWATI, S.E	485
62.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M	486
63.	H. AMIN SANTONO, S.Sos	487
64.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A	489
65.	SITI MUFATTAHAH, P.Si	490
66.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M	491
67.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M	492
68.	Dr. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M.	493
69.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
70.	IGNATIUS MULYONO	495
71.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M	496
72.	Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd	497
73.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
74.	SUDEWA, S.T., M.T	500
75.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc	501
76.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
77.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
78.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
79.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., S.H., M.B.A	509
80.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI	510
81.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
82.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H	512
83.	Hj. SITI ROMLAH	513
84.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H	516
85.	MAIMARA TANDO	517
86.	VENNA MELINDA, S.E	518
87.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S	520
88.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag	522
89.	IDA RIA S., S.E., M.M	524
90.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
91.	Drs. H. ACHMAD SYAFI'I, M.Si	526
92.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H	528
93.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M	529
94.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom	530
95.	DIDIK SALMIJARDI	532
96.	Drs. H. TAUFIQ EFFENDI, M.B.A	533
97.	Ir. H. ASFIHANI	534
98.	Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
99.	Ir. NANANG SAMODRA KA., M.Sc	537
100.	I WAYAN GUNASTRA	538
101.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H	540
102.	ANITA JACOBA GAH, S.E	541
103.	SONNY WAPLAU	544
104.	KASMA BOUTY, S.E., M.M	545

105.	A. REZA ALI	546
106.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
107.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
108.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si	550
109.	ANDI RACHMAT, S.E	552
110.	Drs. UMAR ARSAL	553
111.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
112.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
113.	ETHA BULO	557
114.	DIAZ GWIJANGGE	558
115.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559
116.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 116 dari 148 orang Anggota.

## 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H	178
5.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
6.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
7.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A	183
8.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H	184
9.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
10.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H	187
11.	ADI SUKEMI, S.T., M.M	188
12.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A	189
13.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A	190
14.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
15.	TANTOWI YAHYA	192
16.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E	193
17.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si	194
18.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si	195
19.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H	196
20.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
21.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
22.	SELINA GITA, S.E	199
23.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom	200
24.	Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H	201
25.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si	202
26.	Drs. H. HIKMAT TOMET, M.M	203
27.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
28.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
29.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D	208
30.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M	209
31.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H	210
32.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
33.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A	212
34.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si	214
35.	DR. ADE KOMARUDIN	215
36.	SUNARYO ADHIWARDYO, S.H., M.H	216
37.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
38.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218

39.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si	219
40.	FERDIANSYAH, S.E., M.M	220
41.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
42.	NUSRON WAHID	222
43.	H. M. BUSRO	223
44.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H	224
45.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. TOHARI, M.A	225
46.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M	226
47.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
48.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A	228
49.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A	229
50.	H. M. NASRUDIN, S.H	230
51.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H	231
52.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
53.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si	234
54.	H. HARDISOESILO	235
55.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si	236
56.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.I.P	237
57.	ZAINUDIN AMALI, S.E	238
58.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
59.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	241
60.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
61.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
62.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E	244
63.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H	245
64.	Ir. H. ZULFADHLI	246
65.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M	247
66.	Dra. Hj. CHAIRUN NISA, M.A	248
67.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
68.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E	250
69.	MAHYUDIN, S.T., M.M	251
70.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP	252
71.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
72.	MUHAMMAD LUTFI	254
73.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M	255
74.	Dr. CHARLES J. MESANG	258
75.	Drs. H. ROEM KONO	261
76.	EMIL ABENG	262
77.	Dra. Hj. OELFAH A.S HARMANTO	263
78.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., MBA	264
79.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn	265
80.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc	266
81.	HALIM KALLA	267
82.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos	268
83.	Ir. MARKUS NARI, M.Si	269
84.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A	270
85.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
86.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si	272
87.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
88.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	276
89.	YORRYS RAWEYAI	277
90.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd	278
91.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 91 dari 106 orang Anggota

**3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc	321
4.	TRI TAMTOMO, S.H	322
5.	IAN SIAGIAN	323
6.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M	324
7.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D	325
8.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H	326
9.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
10.	SUDIN	328
11.	Ir. ISMA YATUN	329
12.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	330
13.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M	331
14.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDA	332
15.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S	333
16.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
17.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
18.	ICHSAN SOELISTIO	336
19.	IRVANSYAH, S.IP	337
20.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
21.	H. TAUFIQ KIEMAS	340
22.	Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc	341
23.	Drs. HELMI FAUZY	343
24.	SUKUR H. NABABAN, S.T	344
25.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H	345
26.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
27.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H	347
28.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si	348
29.	MARUARAR SIRAIT, S.IP	349
30.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M	350
31.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP	351
32.	Drs. M. NURDIN, M.M	352
33.	TJAHJO KUMOLO, S.H	354
34.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
35.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M	356
36.	MANGARA M. SIAHAAN	359
37.	PUAN MAHARANI	360
38.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T	361
39.	ARIA BIMA	362
40.	Ir. SUDJADI	363
41.	INA AMMANIA	364
42.	Drs. UTUT ADIANTO	366
43.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil	367
44.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si	370
45.	Drs. H. SUMARYOTO	371
46.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
47.	H. DJUWARTO	373
48.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si	374
49.	INDAH KURNIA	376
50.	NURSUHUD	379
51.	ARIF WIBOWO	380
52.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch	381
53.	Dra. SRI RAHAYU	382

54.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H	383
<b>55.</b>	<b><i>Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.</i></b>	<b>384</b>
56.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI MA, M.DE	386
57.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A	388
58.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
59.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
60.	ZAINUN AHMADI	391
61.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M	393
62.	Drs. I MADE URIP, M.Si	394
63.	LASARUS, S.Sos	398
64.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW	400
65.	Ir. H. IZEDERIK EMIR MOEIS, M.Sc	403
66.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H	404
67.	HONING SANNY	405
68.	HAYU R. ANGGARA SHELOMITA	407
69.	ALEXANDER LITAAY	408
70.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.BA	409
71.	OLLY DONDOKAMBEY, S.E	410
72.	VANDA SARUNDAJANG	411

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 72 dari 94 orang Anggota.

#### 4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc	45
2.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc	46
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A	47
4.	HERMANTO, S.E. M.M	49
5.	REFRIZAL	50
6.	Drs. CHAIRUL ANWAR, APT	51
7.	MUSTAFA KAMAL, S.S	53
8.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A	54
9.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
10.	Drs. AL MUZAMMIL YUSUF	56
11.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M	57
12.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc	58
13.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
14.	ACHMAD RILYADI, S.E	61
15.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A	63
16.	INDRA, S.H	64
17.	Ir. ARIF MINARDI	65
18.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T	66
19.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A	67
20.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., AK	68
21.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si	69
22.	H. TB. SOENMANDJAJA, S.D	70
23.	Dr. H. MARDANI, M.Eng	72
24.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si	73
25.	KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A	75
26.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76
27.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI	77
28.	H.M. GAMARI	78
29.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
30.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
31.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81

32.	ROHMANI, S.Pd	83
33.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
34.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A	86
35.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc	88
36.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
37.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T	90
38.	RAHMAN AMIN	91
39.	AUS HIDAYAT NUR	94
40.	FAHRI HAMZAH, S.E	95
41.	ANDI RAHMAT, S.E	98
42.	H. YAN HERIZAL, S.E	99
43.	AKBAR ZULFAKAR, S.T	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 43 dari 57 orang Anggota.

#### 5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si	105
2.	TASLIM, S.Si	106
3.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si	107
4.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
5.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si	109
6.	YANDRI SUSANTO	110
7.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
8.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum	112
9.	H. A. BAKRI H. M., S.E	113
10.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
11.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si	115
12.	PRIMUS YUSTISIO	116
13.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
14.	A. MUHAJIR, S.H., M.H	118
15.	H. NASRULLAH, S.I.P	119
16.	ABDUL ROZAO RAIS	120
17.	MUHAMMAD HATTA	121
18.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T	122
19.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si	126
20.	H. TOTOK DARYANTO, S.E	127
21.	Ir. SUNARTOYO	128
22.	A. RISKI SADIG	129
23.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
24.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos	131
25.	MUHAMMAD NAJIB	132
26.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si	133
27.	DRS. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H	134
28.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M	135
29.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
30.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137
31.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M	138
32.	A. TAUFAN TIRO, ST	141
33.	AMRAN, S.E	142
34.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E	145
35.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 35 dari 46 orang Anggota.

**6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M	282
3.	MUHAMMAD IOBAL, S.E	285
4.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si	286
5.	AHMAD YANI, S.H., M.H	287
6.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	288
7.	Hj. IRNA NARULITA, S.E	289
8.	DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si	290
9.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
10.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A	293
11.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
12.	H. ACHMAD FARIAL	295
13.	Dra. HJ. WARDATUL ASRIAH	296
14.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
15.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
16.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
17.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
18.	M. ROMAHURMUZY, S.T., M.T	304
19.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
20.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
21.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
22.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
23.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
24.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si	310
25.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si	312
26.	H. SYAIFULLAH TAMLIIHA, S.Pi., M.Si	313
27.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H	314
28.	NANANG SULAEMAN, S.E	315
29.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
30.	Dr. A.W. THALIB, M.Si	317

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 30 dari 38 orang Anggota.

**7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
2.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd	150
3.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
4.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E	153
5.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	154
6.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi	155
7.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
8.	H. AGUS SULISTİYONO, S.E	158
9.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag	162
10.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I	163
11.	Ir. NUR YASIN, M.B.A	164
12.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
13.	K.H. MUH. UN AIS ALI HISYAM	171
14.	MIRATI DEWANINGSIH T., S.T	173
15.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 15 dari 28 orang Anggota.

**8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	NUR ISWANTO, S.H., M.M	20
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	GUNADI IBRAHIM	22
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DAHLIA, S.H	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H	25
8.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
9.	Drs. H. MULYADI, M.M.A	27
10.	Ir. NUROJI	28
11.	PUTIH SARI, S.Kg	29
12.	JAMAL MIRDAD	30
13.	ABDUL WACHID	31
14.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
15.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum	34
16.	LUKMAN HAKIM	37
17.	Ir. SOEPRİYATNO	38
18.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
19.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
20.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H	41
21.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si	42

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 21 dari 26 orang Anggota

**9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A	3
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
5.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
6.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si	8
7.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si	9
8.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H	10
9.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
10.	H. SUNARDI AYUB, S.H	12
11.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si	13
12.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M	15
13.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H	16
14.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 14 dari 17 orang Anggota.

**KETUA RAPAT (DR. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M):**

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia beserta jajaran,  
Yang kami hormati Anggota Dewan yang terhormat,**

Telah hadir 296 orang dari seluruh unsur fraksi dan telah memenuhi ketentuan kuorum. Maka dengan mengucap:

***Bismillaahirrahmaanirrahiim***

Sidang Paripurna Masa Sidang III pada hari ini kita nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa: "Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD." Berkaitan dengan hal tersebut, marilah kita menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

**(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)**

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Sesuai dengan jadwal acara rapat Masa Persidangan III pada hari ini, maka acara Rapat Dewan adalah sebagai berikut:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemical and Pesticides in International Trade (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional);
3. Laporan Badan Kehormatan DPR RI mengenai Perkara Etik Badan Kehormatan DPR RI; dan
4. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat menjadi Rancangan Undang-Undang DPR RI.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Sebelum memulai acara, pertama perlu kami beritahukan bahwa Bamus pada tanggal 4 April 2013 telah membicarakan dan sekaligus membahas mengenai permintaan perpanjangan Rancangan Undang-Undang sebagai berikut:

1. RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah;
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
4. RUU tentang Mahkamah Agung;

5. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L)
6. RUU tentang Jalan;
7. RUU tentang Keantariksaan;
8. RUU tentang Jaminan Produk Halal;
9. RUU tentang Pendidikan Kedokteran;
10. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah;
11. RUU tentang Perasuransian;
12. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. RUU tentang Keamanan Nasional;
14. RUU tentang Pemerintah Daerah;
15. RUU tentang Desa;
16. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
17. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan;
18. RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
19. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Keseluruhan Rancangan Undang-Undang telah melebihi masa waktu lebih dari satu kali. Untuk itu agar bisa diperpanjang perlu mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna ini. Untuk itu Pimpinan meminta persetujuan Sidang Dewan yang terhormat, **apakah perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui?**

**(RAPAT:SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Selanjutnya Pimpinan telah menerima 2 (dua) pucuk surat:

- Pertama : Surat dari Pimpinan Komisi II DPR RI Nomor: LG/085/Kom.II/IV/2013 tanggal 9 April 2013, perihal Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pertanahan;
- Kedua : Surat dari Pimpinan Badan Legislasi DPR RI Nomor: 242/BALEG/DPR RI/IV/2013 tanggal 8 April 2013, perihal penyampaian Badan Legislasi terhadap RUU tentang Keuangan Negara.

Sesuai keputusan Rapat Konsultasi pada tanggal 10 April 2013 kemarin, menyetujui untuk surat pertama Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pertanahan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 April 2013 besok. Sedangkan untuk surat kedua Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Keuangan Negara dilaksanakan pada Sidang ke-empat Tahun Sidang 2012-2013 yang akan datang.

Selanjutnya, perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 dan seterusnya telah ditetapkan pengangkatan 3 (tiga) orang Pergantian Antar Waktu dari Fraksi Partai Golongan Karya dan telah dilakukan pengambilan sumpahnya pada tanggal 2 April 2013. Anggota pengganti dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Saudara **SUNARYO ADHIWARDYO, S.H., M.H.**, Anggota Nomor 216, menggantikan Saudara **Drs. ENGGARTIASTO LUKITA.** (mohon untuk berdiri).
2. Saudara **TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.**, Anggota Nomor 202, menggantikan Saudara **H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH** (mohon untuk berdiri).
3. Saudara **M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A.**, Anggota Nomor 264, menggantikan Saudara **H.M. MALKAN AMIN.** (mohon untuk berdiri).

Kami selaku Pimpinan Dewan mewakili seluruh Anggota Dewan mengucapkan selamat datang kepada para Anggota baru dan selamat menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sebagai wakil rakyat.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita akan memasuki materi acara kita yang pertama adalah:

1. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.*
2. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional.*

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan Ketua Komisi VII DPR RI yang terhormat Saudara **Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.** untuk menyampaikan laporannya termasuk dalam Bahasa Inggris. Saya persilakan.

**INTERUPSI F-PG (TANTOWI YAHYA):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PG (TANTOWI YAHYA):**

Tantowi Yahya dari Fraksi Partai Golkar.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan, maka penerimaan calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia forumnya adalah rapat musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan fraksi. Dalam kenyataannya paling tidak selama 4 tahun saya mengikuti, forum tersebut tidak pernah kuorum atau jarang kuorum, artinya perwakilan dari fraksi-fraksi itu tidak pernah atau jarang sekali melebihi 5 (lima) fraksi yang hadir. Kalaupun hadir, bobot dari diskusi yang sangat penting tersebut kurang relevan. Oleh karena itu kami mengusulkan dan ini sebetulnya bukan usul yang baru, beberapa kali kami usulkan bahwa forum penerimaan calon duta besar negara-negara sahabat tersebut seyogyanya bisa dilaksanakan di Rapat Komisi I dengan diketuai oleh unsur Pimpinan DPR dan dihadiri oleh unsur pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri atau yang mewakili. Menurut hemat kami apabila forum tersebut bisa dilaksanakan di Komisi I itu sangat relevan, kemudian pencapaian kuorumnya akan mudah didapat dan unsur-unsur yang ada di Komisi I sama saja dengan unsur-unsur yang mewakili dari fraksi-fraksi yang ada.

Demikian, terima kasih.

Mohon dipertimbangkan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Saudara Tantowi Yahya.

Tentunya sebuah usulan yang baik. Tapi ketentuan Tata Tertib kita telah mengatur seperti itu. Nanti Pimpinan beserta Pimpinan Fraksi-fraksi akan mencoba mencari jalan keluar terhadap persoalan itu.

Kepada Saudara Sutan Bhatoezana dipersilakan.

**KETUA KOMISI VII (Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.):**

**Bapak Pimpinan,  
Rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Ini ada 2 (dua) RUU yang mau saya bacakan. Yang satu adalah Protokol Nagoya 15 halaman, yang Rotterdam 14 halaman, jadi semuanya 29 halaman. Apakah saya bacakan semua 29 halaman ini atau pointer-pointernya saja? Bagaimana, Pak? Pointer saja? Baik kalau begitu. Setuju ya? Oke, jadi Pak Pimpinan mengatakan tadi pointer-pointernya saja, karena ada sedikit bahasa-bahasa asing ini.

**LAPORAN KOMISI VII DPR RI  
HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I  
TERHADAP**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL NAGOYA  
TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG  
ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATAN ATAS KONVENSI  
KEANEKARAGAMAN HAYATI (*NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC  
RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM  
THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY*)**

**DAN**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI ROTTERDAM  
TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN  
KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
(*ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR  
CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE*)**

**DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI  
HARI KAMIS TANGGAL 12 APRIL 2013**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

---

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Selamat pagi menjelang siang.

**Yang kami hormati Pimpinan DPR RI dan seluruh Anggota Dewan,  
Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia beserta seluruh  
Jajarannya,  
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, dan  
Para Hadirin/hadirat yang berbahagia,**

Syukur *Alhamdulillah*, kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir dalam acara yang berbahagia ini.

**Bapak/Ibu, Hadirin/hadirat yang berbahagia,**

Komisi VII DPR RI telah ditugaskan untuk melakukan pembahasan Tingkat I terhadap 2 (dua) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari

Pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati atau secara singkat disebut **Protokol Nagoya**.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional atau secara singkat disebut **Konvensi Rotterdam**.

Untuk itu pada kesempatan ini izinkan kami mewakili Komisi VII DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan Tingkat I terhadap kedua Rancangan Undang-Undang tersebut:

### 1. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya

Pengesahan Protokol Nagoya menjadi undang-undang didasari bahwa Indonesia memiliki beragam sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis, sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu sumber daya genetik harus memberi keuntungan yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik melalui pengesahan Protokol Nagoya Indonesia. Maka akan memperoleh manfaat antara lain sebagai berikut

- a. Melindungi dan melestarikan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.
- b. Mencegah pencurian dan pemanfaatan tidak sah terhadap keanekaragaman hayati.
- c. Menjamin pembagian keuntungan finansial maupun non finansial yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
- d. Meletakkan dasar hukum untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis, sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu sumber daya genetik harus memberi keuntungan yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik melalui pengesahan Protokol Nagoya Indonesia. Maka akan memperoleh manfaat antara lain sebagai berikut:
  - a) Melindungi dan melestarikan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.
  - b) Mencegah pencurian dan pemanfaatan tidak sah terhadap keanekaragaman hayati.
  - c) Menjamin pembagian keuntungan finansial maupun non finansial yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
  - d) Meletakkan dasar hukum untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama.
  - e) Memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - f) Menegaskan kedaulatan negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik serta manfaat-manfaat lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dipandang perlu untuk meratifikasi Protokol Nagoya sebagai dasar hukum dan pengaturan tentang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik tersebut.

### 2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam

Pengesahan Konvensi Rotterdam didasari karena semakin meningkatnya perdagangan bahan-bahan kimia antar negara yang sangat pesat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dampak dari penggunaan bahan-bahan kimia tersebut, khususnya bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kekhawatiran ini terjadi karena negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, memiliki keterbatasan pengalaman dan infrastruktur untuk menjamin keamanan atas penggunaan B3 tersebut. Perdagangan bahan kimia dan pestisida tersebut yang masuk ke Indonesia jumlahnya sangat besar dan sementara ini masih sulit dikendalikan. Untuk itu ratifikasi Konvensi Rotterdam merupakan upaya tanggungjawab bersama dan kerjasama para pihak dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Melalui pengesahan Konvensi Rotterdam, Indonesia akan mendapat manfaat antara lain:

- a. Mendorong peran aktif Indonesia dalam pengambilan keputusan untuk menentukan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang wajib mengikuti prosedur persetujuan atas dasar informasi awal.
- b. Melindungi masyarakat Indonesia dan dampak negatif perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.
- c. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dilarang dan dibatasi.
- d. Memperoleh peluang kerjasama dalam hal bantuan pendanaan dan alih teknologi untuk pengembangan infrastruktur dan kapasitas pelaksanaan konvensi.
- e. Menggalang kerjasama internasional untuk mencegah, mengawasi perdagangan ilegal bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu serta manfaat-manfaat lainnya.

Dengan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu untuk meratifikasi Konvensi Rotterdam sebagai salah satu upaya pengendalian dampak bahan kimia berbahaya dan pestisida serta meningkatkan kerjasama dengan para pihak untuk menjaga kesehatan manusia dan lingkungan dari bahaya kimia berbahaya dan pestisida.

**Bapak Pimpinan, Anggota Dewan, Para Menteri, serta Hadirin yang saya hormati,**

Sebelum saya lanjutkan, saya perlu minum dahulu, agak kering barang itu.  
*Bismillaahirrahmaanirrahiim.* Ada 16 lagi ini.

**Pimpinan, Anggota Dewan, Para Menteri, serta Hadirin yang kami hormati,**

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya dan Rancangan Undang-Undang tentang Konvensi Rotterdam didahului dengan menghimpun masukan-masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, diantaranya perguruan tinggi, para pakar organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat sebagai awal pembahasan bersama pemerintah, dilaksanakan Rapat Kerja bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup pada Masa Sidang II tanggal 13 September 2012 untuk menambah referensi masukan aspirasi masyarakat dan mendapatkan data obyektif juga telah dilakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang terkait dengan kedua Rancangan Undang-Undang tersebut. Sebagai akhir pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I, Komisi VII DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja bersama pemerintah pada tanggal 8 April 2013. Hasil Akhir Pembicaraan Tingkat I tersebut adalah:

1. Melalui pendapat akhir mini fraksi, 8 (delapan) fraksi telah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk disetujui menjadi undang-undang, sedangkan 1 (satu) fraksi yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan belum menyetujui dan meminta penambahan pembahasan satu kali persidangan lagi untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut dengan berdasarkan pertimbangan bahwa:
  - a. Masih minimnya negara-negara yang telah meratifikasi Protokol Nagoya.
  - b. Minimnya pertukaran informasi dan akses atas keanekaragaman hayati secara internasional.

- c. Indonesia harus lebih terbuka kepada pihak luar dalam memberikan akses kepada sumber daya hayati nasional.
  - d. Keanekaragaman hayati nasional merupakan sumber daya yang bersifat lintas sektoral, sehingga pengaturannya perlu melibatkan *stakeholder* lintas sektor.
  - e. Indonesia belum memiliki pemetaan dan identifikasi yang lengkap atas keanekaragaman sumber daya hayati nasional, sehingga berpotensi menimbulkan tindakan bahaya operasi.
  - f. Indonesia belum memiliki sistem *monitoring* dan pos pemeriksaan yang efektif untuk memantau sumber daya hayati nasional.
2. Melalui pendapat akhir mini fraksi, semua fraksi telah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk disetujui menjadi undang-undang.

**Bapak/Ibu, Hadirin yang kami muliakan,**

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi VII DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna yang terhormat ini bersama Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh menteri yang menghadiri untuk melakukan Pembicaraan Tingkat II dan memberikan persetujuan terhadap kedua Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi undang-undang. Harapannya agar ke depan apabila kedua Rancangan Undang-Undang ini menjadi undang-undang dapat menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menjamin dan mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta semoga dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah atas kerjasamanya yang baik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman di Komisi VII yang siang-malam membahas ini, sehingga dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang kita harapkan.

Demikian laporan kami. Kami sudahi dengan:

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**PIMPINAN KOMISI VII DPR RI  
KETUA,**

**Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M**

Terima kasih.

**(PENYERAHAN NASKAH LAPORAN DARI KETUA KOMISI VII DPR RI KEPADA KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada Saudara Sutan Bhatoezana, Ketua Komisi VII, yang telah menyampaikan laporannya.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Ada 2 (dua) Rancangan Undang-Undang yang akan kita sahkan. Karena posisinya berbeda, maka Pimpinan akan menanyakan satu-persatu untuk meminta persetujuan Sidang Paripurna yang terhormat.

Yang pertama, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati dimana Fraksi Partai

Keadilan Sejahtera memberikan catatan yang telah dibacakan oleh Ketua Komisi VII. Maka dengan catatan tersebut, **apakah Rancangan Undang-Undang tersebut dapat disetujui? Dapat disetujui?**

**(RAPAT:SETUJU)**

Yang kedua, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya tertentu dalam Perdagangan Internasional. Karena semua fraksi memberikan persetujuan, maka Pimpinan meminta persetujuan Sidang Paripurna, **apakah Rancangan Undang-Undang tersebut dapat disetujui? Dapat disetujui?**

**(RAPAT:SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Berikutnya, kita akan memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang akan diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Kepada Saudara Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili presiden dipersilakan.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP (Prof. Dr. BALTHASAR KAMBUAYA, M.B.A):**

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY* (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI KEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI)**

**DAN**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE* (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL)**

**PADA**

**RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,  
HARI KAMIS TANGGAL 11 APRIL 2013**

---

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***  
**Salam sejahtera bagi kita.**

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sangat saya hormati,  
Hadirin yang saya hormati,**

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Baik, karena berkat rahmat dan karunianya kita dapat bersama-sama menjalankan tugas konstitusional yang sangat penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia pada hari ini. Perkenankanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi

Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional, kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat ini.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,**

Atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat yang telah bekerja keras bersama-sama Pemerintah dalam rangkaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam, Pemerintah menghargai bahwa dilandasi oleh keinginan bersama dan semangat yang kuat untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan manusia dan memaksimalkan kepentingan Indonesia di dalamnya maka rangkaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam ini dapat berlangsung dalam suasana yang dinamis, konstruktif dan dialogis.

Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang telah menyampaikan Pendapatnya mendukung pengesahan Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam. Pemerintah juga mencatat secara cermat dan sungguh-sungguh berbagai usulan, masukan dan pemikiran ke arah upaya untuk memperkuat pelaksanaan Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam serta bagaimana kepentingan nasional Indonesia dapat lebih dimaksimalkan melalui pengesahan kedua Rancangan Undang-Undang ini.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,**

Hari ini merupakan puncak dari rangkaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam. Keputusan Sidang Paripurna ini juga menandai dimulainya satu babak baru perjalanan kepemimpinan Indonesia untuk melanjutkan peranan dan upaya maksimal dalam perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

Dalam perspektif tataran global beberapa decade terakhir ini, isu lingkungan hidup dan pembangunan sudah mutlak menjadi agenda penting bagi masyarakat internasional baik di forum regional maupun multilateral.

Sejak 1972, setelah pelaksanaan konferensi internasional mengenai "Human Environment" di Stockholm, Swedia dan khususnya setelah KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada 1992, masyarakat internasional menilai bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama yang tidak terlepas dari aspek pembangunan ekonomi, sosial maupun keamanan termasuk didalamnya isu sumber daya genetik dan bahan kimia berbahaya serta pestisida tertentu.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,**

Terkait dengan Protokol Nagoya pengesahan protokol ini merupakan langkah awal yang baik yang akan memberikan landasan pengaturan bagi pemanfaatan sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik di Indonesia. Momentum pengesahan Rancangan Undang-Undang ini menjadi sangat penting bagi Indonesia merupakan salah satu negara terkaya ketiga di dunia atas sumber daya genetik dan merupakan negara terkaya nomor satu di dunia apabila kekayaan keanekaragaman hayati laut ikut diperhitungkan.

Secara umum pengaturan di dalam Protokol Nagoya mempunyai maksud dan tujuan antara lain:

1. Memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik.
2. Akses terhadap sumber daya genetik tersebut tetap mengedepankan kedaulatan Negara Republik Indonesia dan disesuaikan dengan hukum nasional dengan berdasarkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal.

3. Mencegah pencurian sumber daya genetik beroperasi.

Pengesahan Protokol Nagoya merupakan tahap awal menuju keanggotaan Indonesia sebagai negara Pihak pada Protokol Nagoya. Manfaat yang dapat diperoleh dari keanggotaan Indonesia dalam protocol ini antara lain:

1. Menegaskan penguasaan Negara atas sumber daya alam dan menguatkan kedaulatan negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal sejalan dengan pasal 33 dan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mencegah pencurian dan pemanfaatan tidak sah terhadap keanekaragaman hayati di wilayah Indonesia.
3. Menjamin pembagian keuntungan *financial* maupun *non financial* yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik.
4. Menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konvensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,**

Adapun pengesahan Konvensi Rotterdam merupakan bukti nyata keseriusan dan ketegasan posisi Indonesia dalam menggalang kerja sama global untuk mengawasi perdagangan internasional, bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu. Hal ini juga merupakan langkah awal menuju keanggotaan Indonesia sebagai negara Pihak pada Konvensi Rotterdam.

Secara umum pengaturan di dalam Konvensi Rotterdam mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama antar negara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida melalui pertukaran informasi dan proses pengambilan keputusan ekspor dan impor.

Sebagai negara pihak terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh Pemerintah dalam Konvensi Rotterdam ini antara lain:

1. Melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia dari dampak negatif perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida melalui pengaturan prosedur persetujuan atas dasar informasi awal sehingga Indonesia terhindar dari penggunaan yang berlebihan dan menjadi sasaran dumping bahan kimia dan pestisida yang telah dilarang di negara lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta terganggunya kesehatan masyarakat Indonesia.
2. Memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pengawasan dan prosedur perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.
3. Memperoleh akses untuk melakukan pertukaran informasi mengenai bahan kimia dan pestisida yang dilarang dan dibatasi.
4. Memperoleh peluang kerja sama dalam hal pendanaan dan alih teknologi untuk pengembangan infrastruktur dan kapasitas pelaksanaan konvensi.
5. Menggalang kerja sama internasional untuk mencegah dan mengawasi perdagangan ilegal bahan kimia dan pestisida.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,**

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol Nagoya pada 11 Mei 2011 sampai saat ini 92 negara telah menandatangani Protokol Nagoya dan 15 negara telah meratifikasinya.

Protokol Nagoya akan berlaku pada hari ke-90 setelah Sekretaris Jenderal PBB menerima instrument ratifikasi dari 50 negara. Guna mendukung pelaksanaan Protokol Nagoya di Indonesia pada saat ini Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik, melakukan penguatan sistem informasi dan data dasar, peningkatan kapasitas dan kelembagaan, sosialisasi kepada masyarakat hukum adat dan komunitas lokal serta perangkat lainnya yang diperlukan.

Idealnya pengesahan Protokol Nagoya perlu segera diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetik. Dalam hal ini kami mengharapkan agar Anggota Dewan yang terhormat ini senantiasa memberikan arahan dan dukungan dalam proses implementasi dari Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya ini sehingga dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara konsisten.

Adapun terkait dengan Konvensi Rotterdam setelah hampir 15 tahun sejak penandatanganan akhirnya Indonesia akan segera meratifikasi Konvensi Rotterdam diikuti 152 negara lain yang telah meratifikasinya dan menjadi negara Pihak dari konvensi ini.

Dapat kami sampaikan, bahwa Pemerintah Indonesia telah siap untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Konvensi Rotterdam. Dari sisi regulasi nasional Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan konvensi ini antara lain

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistence Organic Polutan*, Konvensi Stockholm tentang Bahan Organik Polutan yang Persisten.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.

Dari sisi kelembagaan dan sistem manajemen Pemerintah telah menerapkan prosedur baku ekspor impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001.

Dalam pelaksanaan prosedur baku tersebut sudah melibatkan instansi Pemerintah antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Bea dan Cukai dan Badan POM.

Adapun **sistem registrasi impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu telah dilaksanakan secara terintegrasi melalui system online *Indonesia National Single Window (INSW)***. Dengan demikian pengesahan Konvensi Rotterdam secara teknis dan ekonomis tidak akan mempengaruhi jalannya dunia industri khususnya dalam praktek ekspor-impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,**

Demikian pendapat akhir Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras perhatian dan kerja sama yang baik dari Pimpinan dan seluruh Anggota yang terhormat ini. Kita berharap bahwa hasil kerja dan hasil karya ini dapat diamalkan untuk sebesar-besaarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan Yang Maha Baik memberkati segala pengabdian amal dan ibadah kita.

**Atas nama Presiden Republik Indonesia  
Menteri Lingkungan Hidup,**

**Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, kami sampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Profesor Doktor Balthasar Kambuaya yang mewakili Presiden Republik Indonesia.

Dengan ini Pimpinan ingin menanyakan kepada sidang yang terhormat, **apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang timbul dari Pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati dapat disetujui?**

**(RAPAT:SETUJU)**

Yang berikutnya, **Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional dapat disetujui untuk diundangkan?**

**(RAPAT:SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Pimpinan ingin memberikan catatan dengan telah disetujuinya kedua Undang-Undang tersebut mudah-mudahan kehati-hatian kita untuk memberikan ijin hal yang berkaitan dengan perdagangan pestisida dan bahan kimia lainnya.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Secara khusus Pimpinan ingin memberikan, mengucapkan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan jajaran beserta teman-teman Komisi VII, rekan-rekan pers, jajaran kesekjenan yang telah bersusah payah untuk mengundang menjadikan Undang-Undang 2 Rancangan Undang-Undang ini.

Sebelum, kita lanjutkan acara kita berikutnya kita akan skors selama dua menit dan kami minta sidang yang terhormat tetap di tempat untuk memberikan kesempatan kepada menteri dan jajaran meninggalkan ruangan.

Kami persilakan.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.30 WIB)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Skors kami cabut

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 11.32 WIB)**

Dan kita akan melanjutkan sidang yang berikutnya.

Telah hadir bersama kita lebih dari 401 orang Anggota Dewan kita akan melanjutkan sidang berikutnya karena materinya adalah Badan Kehormatan, Laporan Badan Kehormatan maka dipersilakan kepad Ketua Badan Kehormatan yang baru Saudara **Trimedya Panjaitan, S.H., M.H** untuk menyampaikan laporan Badan Kehormatan.

**KETUA BADAN KEHORMATAN/F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H):**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**MERDEKA!**

**Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPR,**

**Bapak/Ibu Anggota DPR yang hadir dalam kesempatan Paripurna hari ini,**

**LAPORAN BADAN KEHORMATAN  
MENGENAI KEPUTUSAN ETIK BADAN KEHORMATAN DPR RI**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI  
pada hari Kamis tanggal 11 April 2013.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,**

Berdasarkan pasal 219 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dengan ini kami melaporkan keputusan Badan Kehormatan yang memutuskan **pemberhentian sementara kepada Anggota DPR RI karena telah terjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana atas nama Saudara Zulkarnaen Djabar Nomor Anggota A-213 untuk mendapatkan penetapan dalam Rapat Paripurna DPR RI.**

**Pimpinan Badan Kehormatan DPR RI  
Ketua,**

**TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H  
A-320**

Terima kasih.

***Wabillaahittaufik wal hidayah.***

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**MERDEKA!**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, kami sampaikan kepada Ketua Badan Kehormatan Saudara Trimedya Panjaitan yang menyampaikan Laporan Badan Kehormatan secara ringkas dengan warna dasi yang warna pink menunjukkan ketegasan sebagai Ketua Badan Kehormatan.

**F-GERINDRA (DESMOND JUNAI DI MAHESA):**

Interupsi, Pimpinan!

**KETUA RAPAT:**

Sebentar.

**Saudara-saudara sekalian,**

Badan Kehormatan tidak memerlukan penetapan di dalam Paripurna DPR RI. Maka dengan demikian Badan Kehormatan hanya menyampaikan berupa laporan dan akan kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berarti.

Interupsi kami persilakan.

**F-GERINDRA (DESMOND JUNAIDI MAHESA):**

Terima kasih, Pimpinan.  
Desmond Junaidi Mahesa.

**KETUA RAPAT:**

Sebelah?

**F-GERINDRA (DESMOND JUNAIDI MAHESA):**

Desmon Junaidi Mahesa.

**KETUA RAPAT:**

Oh, Pak Desmon kami persilakan.

**F-GERINDRA (DESMOND JUNAIDI MAHESA):**

Terima kasih, Pimpinan.

Saya mempertanyakan putusan itu karena fraksi kami menunggu putusan dan keadilan institusi BK terhadap kasus Sukur Nababan yang telah terberitakan sampai hari ini tidak ada keputusan untuk itu. Ketegasan-ketegasan BK atas kasus-kasus yang berkaitan dengan penegakkan BK ini yang kami tunggu. Kalau putusan itu setengah tertutup seperti itu ada apa? Putusan untuk apa itu sebenarnya? Ini pertanyaan-pertanyaan, apakah putusan Sukur Nababan yang harus diputuskan seperti Ketua Fraksi kami yang tanpa dipanggil dan macam-macam ini apakah menyolong lagi? Ada persoalan tembakau yang gelap, ada video porno yang gelap yang sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya.

Jadi, kalau Ketua memuji apakah ini karena benar dipuji atau karena ada yang aneh-aneh atau karena satu fraksi.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Desmon.

Pak Desmon ini membuat buku baru dan saya diminta jadi pengantarnya jadi tidak usah terlalu marah-marah.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Apapun yang disampaikan oleh Saudara Desmon didengarkan oleh seluruh Anggota Badan Kehormatan yang ada di ruangan ini. Badan Kehormatan mempunyai independensi, mempunyai kewenangan sendiri yang mengatur dirinya sendiri dan sifatnya dalam Sidang Paripurna adalah melaporkan dan berikutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Kami akan melanjutkan materi yang ke-4 yaitu hal yang berkaitan dengan pendapat fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan

Legislasi DPR RI tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menjadi Rancangan Undang-Undang DPR RI. Untuk itu, kami mengusulkan **apakah Saudara-saudara setuju pendapat fraksi-fraksi yang telah disampaikan, sebenarnya telah disampaikan juga kepada Pimpinan disepakati, tidak perlu dibacakan dan merupakan dokumen yang mengikat kita semua. Setuju?**

**(RAPAT:SETUJU)**

Maka dengan demikian mohon seluruh pandangan fraksi-fraksi dikumpulkan kepada Pimpinan Dewan.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Dengan demikian, maka **Rancangan Undang-Undang usul inisiasi Badan Legislasi DPR RI tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI apakah bisa disetujui?**

**(RAPAT:SETUJU)**

Maka dengan demikian rapat kita tutup. Terima kasih. *Alhamdulillahirabbil'alamiin.*  
Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.40 WIB)**

**KETUA RAPAT,**

**DR. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M**